



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 07/WN.SMB /Kpts.LPMN/ II / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMBALI LPMN NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sambungo sebagai kepala pemerintahan , pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dalam Nagari di bantu oleh perangkat dan lembaga swadaya sosial kemasyarakatan;
- b. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI LPMN NAGARI SAMBUNGO**

- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus LPMN Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Sambungo;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 24 Februari 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor :115/ 07/WN.SMB/SK.LPMN/II/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Kembali LPMN Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DAHLAN	Ketua Umum	
2	TIMAN	Wakil Ketua I	
3	NURUL HASANAH	Wakil Ketua II	
4	DWI SEPTIA NINGSIH	Sekretaris	
5	KARTIK	Bendahara	
6	SUNARYO	Seksi Keagamaan	
7	SUWITO	Seksi Adat dan Budaya	
8	ERNI DESRITA	Seksi Kesehatan	
9	JENEWA	Seksi Pendidikan	
10	M.KAMAL	Seksi Perekonomian & Koperasi	
11	DIDIK	Seksi Sarana Prasarana & Pembangunan	
12	SURYA ARIFIN	Seksi Pemuda & Olah raga	
13	EMI SURIADI	Seksi Kamtibmas & K3	
14	SUTAMAH	Seksi Lingkungan Hidup	
15	DALIYO	Seksi KSB	
16	JUARIAH	Seksi PKK	

